



**WAKAF DI DALAM ALQUR'AN DAN AS-SUNNAH PRESPEKTIF PEMIKIRAN
WAHBAH BIN MUSTHAFA AZ-ZUHAILI**

Syarifah Khodijah AL 'Adawiyah¹, Fathurrahman Alfa², Dzulfikar Rodafi³

Prodi Hukum Keluarga Islam FAI Universitas Islam Malang

Khodijahaddjufri@gmail.com, fathurrahman.afa@unisma.ac.id,

dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

Abstract

The discussion about waqf which is generally spread in the community is a discussion that is rarely defined but is often practiced, not even a few people do not know about the arguments and provisions. So that there is misuse of waqf goods which has an effect on discomfort in social relations, even criminal acts and so on due to such misuse. This article seeks to dig deeper into the discussion in the Qur'an and Sunnah about waqf from the point of view of Sheikh Wahbah Az Zuhaili with the descriptive-analytic method, namely to describe in advance how the basic construction of waqf theory is. Then explain why the character discusses the theory of waqf, and describes the situation and context behind his thinking. And will also criticize the extent of the advantages and disadvantages of the waqf theory from the figures. From this research, the authors found three verses in the Qur'an and eight hadiths that allude to waqf which as a whole does not mention directly, but substantively contains the meaning of waqf. According to Wahbah al-Zuhaili's view, waqf is holding onto assets that are eternal in form which may be used for the purpose of virtue as an effort to taqarrub to Allah SWT, the waqf property is handed over to certain parties and they are not allowed to use the waqf property arbitrarily. And Beliu divides waqf into two categories, namely khoiri and experts.

Keywords: *Waqf, Al Qur'an, As Sunnah, Sheikh Wahbah Az Zuhaili*

Abstrak

Pembahasan tentang waqaf yang umumnya tersebar dimasyarakat merupakan pembahasan yang jarang di definisikan namun sering diamalkan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang dalil dan ketentuannya. Sehingga terjadi penyalah-gunaan barang waqaf yang berefek pada ketidaknyamanan dalam hubungan bermasyarakat, bahkan terjadi tindakan kriminal dan lain sebagainya akibat penyalah-gunaan tersebut. Artikel ini berusaha untuk menggali lebih dalam pembahasana dalam alQur'an dan Assunah tentang wakaf

dalam sudut pandang Syeikh Wahbah Az Zuhaili dengan metode Diskriptif-Analitic yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana kontstruksi dasar teori wakaf. Lalu menjelaskan apa alasan tokoh mengulaskan teori wakaf, serta menguraikan bagaimana situasi dan konteks yang melatar belakangi pemikirannya. Dan juga akan mengkritisi sejauh mana kelebihan dan kekurangan teori wakaf dari tokoh. Dari penelitian tersebut penulis menemukan tiga ayat didalam alqur'an dan delapan hadist yang menyinggung tentang wakaf yang mana secara keseluruhan tidak menyebutkan secara langsung, melainkan secara substantive mengandung makna wakaf. Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, wakaf yaitu menahan harta yang kekal wujudnya yang boleh digunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan sebagai usaha taqarrub kepada Allah SWT, harta yang diwakafkan diserahkan kepada pihak tertentu dan mereka tidak boleh menggunakan harta wakaf tersebut secara sewenang-wenangnya. Serta beliau membagi wakaf menjadi dua kategori yaitu khoiri dan Ahli.

Kata kunci : *Wakaf, Al Qur'an, As Sunnah, Syeikh Wahbah Az Zuhaili*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu amal kebajikan dalam Islam yang terwariskan sejak zaman Rosulullah. Secara Historis sebagian Ulama' memformulasikan konsep wakaf sebagai penahanan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang diperbolehkan, atau untuk kepentingan kebaikan, dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara melepas hak pemakaian dari wakif sehingga tidak lagi menjadi miliknya dan kemudian menjadi milik Allah SWT.

Konsep Wakaf merupakan sistem yang telah lama wujud dalam kehidupan manusia sebelum Islam datang, walaupun tidak dinamakan dengan wakaf. Pembinaan dan pembiayaan tempat-tempat peribadatan dilakukan sesuai dengan konsep wakaf.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama' yang ahli di bidang tafsir dan ahli dibidang fikih yang terkenal mempunyai banyak karya dibidang tafsir yang salah satunya adalah kitab *Tafsir Al Munir* dan juga mempunyai banyak karya dibidang fiqih seperti kitab *al Fiqhul Al Islami wa Adilatuhu*, dalam keterangannya

tentang waqaf beliau banyak menguatkan pendapatnya dengan hadist Rasulullah yang juga membahas tentang waqaf.

Pembahasan tentang waqaf yang umumnya tersebar dimasyarakat merupakan pembahasan yang jarang di definisikan namun sering diamalkan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang dalil dan ketentuannya. Sehingga terjadi penyalah-gunaan barang waqaf yang berefek pada ketidak-nyamanan dalam hubungan bermasyarakat, bahkan terjadi tindakan kriminal dan lain sebagainya akibat penyalah-gunaan tersebut. Melihat dari problem diatas penulis dalam tulisanya tertarik untuk meneliti dan mengungkap lebih mendalam teori tentang waqaf di dalam al-Qur'an dan sunnah dalam prespektif pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaili.

B. Metode

Metode kajian ini memiliki suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakannya agar sampai kepada suatu tujuan. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, karena yang dikaji adalah ide, konsep, atau gagasan seorang tokoh mengenai sesuatu secara menyeluruh dan sesuai dengan teks (Holistik-Tekstual). Yang bersifat Deskriptif Analitic, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana kontstruksi dasar teori wakaf. Lalu menjelaskan apa alasan tokoh mengulaskan teori wakaf, serta menguraikan bagaimana situasi dan konteks yang melatar belakangi pemikirannya. Dan, sudah barang tentu penulis juga akan mengkritisi sejauh mana kelebihan dan kekurangan teori wakaf dari tokoh tersebut.

1. Sumber Data

Data-data yang hendak diteliti terdiri data primer dan data sekunder dengan maksud agar terbukanya gerbang dari pemecahan rumusan masalah yang telah disusun.

1) Data Primer

Data primer adalah data-data yang merupakan karangan sang tokoh yang dikaji, terutama yang terkait dengan wakaf baik didalam kitab Tafsir maupun didalam kitab Fiqih karya Syaikh Wahbah bin Musthafa Az Zuhaili, seperti:

1. Tafsir al munir fil aqidah wa assyar'iyah wa al manhaj

2. *At tafsir al wajiz wa mu'jam maani al qur'ani al aziz*
3. *Al fiqhu al islami wa adillatuhu*
4. *Ru'yatul ijtihad fi mas'alati al fiqhiyah lilwaqfi*
5. *Ushulul fiqhi al islami*

2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku kitab, atau artikel mengenai pemikiran tokoh tersebut yang merupakan hasil interpretasi orang lain, dan suatu hal yang mendukung dengan objek kajian ini, sekiranya dapat digunakan untuk menunjang kepada data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur pada persoalan teori wakaf tersebut. Seperti:

1. Imam Nawawi, *Asnal Mathalib Syarah Raudhatul Thalibin*,
2. Sayaiful Amin Ghofur, *Mozaik mufassir Al Quran*
3. Al Qodhi Abdul Jabar, 1965, *Syarah Ushul Khamsah*, Kairo
4. Faizah Ali Syibromasili & Jauhar Azizy, *membahas kitab Tafsir Klasik Modern*
5. Abu Zuhrah, Muhammad, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kaherah
6. Sulaim Hani Mansur, *al-Waqf wa Dauruhu fi al-Mujtama' al-Islami al-Mu'asi*
7. Muharnmad Abu Zuhrah, *Muhadarat fi al-Waqf*,
8. Suhawardi K. Lubis, *Wakaf dan pemberdayaan Umat*,
9. Anshori. M. Zakariya, *Asna Thalib, Syarah Roudhu Thalib, Kitabul Wakaf*,
10. As syarbaji.Ali. *Fiqh Al-Minhaji*,

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian kepustakaan ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang harus dilakukan oleh peneliti agar mencapai dalam tujuan dari penelitian sebagai berikut :

Adapun langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut, *Pertama*, penulis menetapkan tokoh yang dikaji dalam objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu tokoh Syaikh Wahbah bin Musthafa Az Zuhaili dengan objek kajian tentang wakaf di dalam tafsirnya. *Kedua*, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan setiap data khususnya karya-karya yang Syaikh Wahbah Az Zuhaili antara lain dalam kitab *Fiqh Al Islam wa Adilatuhu, Washaya al Waqf* dan kitab maupun buku yang terkait dengan penelitian ini. *Ketiga*, Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

penulis melakukan analisis krisis terhadap asumsi-asumsi dasar lalu melihat kelebihan dan kekurangan implikasi-implikasi yang ada pada teori wakaf yang utuh holistik dan tekstual.

Sedangkan pendekatan yang penulis tempuh adalah pendekatan historis-kritis dan anjuran wakaf yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan pendekatan historis ini penulis akan menunjukkan bagaimana dinamika *change and cotunuety* perkembangan terori wakaf mulai dari era klasik hingga era Syaikh Wahbah Musthafa Az Zuhaili.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definsi Wakaf

Menurut istilah yang digunakan dalam perundangan Islam pula, wakaf difahami sebagai suatu bentuk dedikasi harta, yang diungkapkan secara terang-terangan (*sorih*) atau sindiran (*kinayah*) di mana harta (*substance*) berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya saja yang diaplikasikan kepada tujuan-tujuan kebajikan, baik berbentuk umum maupun khusus. Amalan wakaf bertujuan mengaharap pahala dari Allah, adakalanya wakaf itu untuk kepentingan *diniyyah*, *'aliyyah*, *'ilmiyyah*, *ijtima'iyah*, *sihhiyyah*, *mahupun 'askariyyah*. seperti hal yang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ketika Utsman bin `Affan telah mewakafkan telaga al-raumah yang menjadi sumber bekal air utama untuk umat Islam ketika itu. Yang mana air merupakan asas yang diperlukan untuk kehidupan *ijtima'iyah*.

Istilah wakaf tidak dinyatakan secara langsung di dalam al-Quran atau al-Hadits. Ia merupakan tafsiran fuqaha berkaitan makna shodaqoh jariah yang diartikan sebagai memberikan sesuatu harta semasa hidupnya dan penggunaannya kekal untuk selamanya.

2. Dalil tentang Wakaf dalam Al Qur'an dan As Sunnah

a. Dalil Alqur'an

Didalam Alqur'an secara umum tidak terdapat ayat yang menjelaskan tentang waqaf, namun para para ulama' mengkategorikan waqaf sebagai *infa' fi sabilillah*, sehingga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep infaq fi sabilillah didalam alqu'an sebagai berikut:

a. Surat Al Baqoroh ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam ayat al Qur'an diatas mengandung tentang anjuran untuk berwakaf dengan barang yang terbaik dan yang paling dicintai untuk diberikan manfaatnya kepada orang lain di jalan Allah SWT. Akan tetapi merkipun dalam ayat diatas Allah SWT memerintahkan untuk menginfakkan harta yang terbaik sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemanfaatan manusia demi menciptakan kesamaan diantara manusia itu sendiri.

b. Surah al-Baqoroh ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat diatas secara substansif memberikan petunjuk anjuran untuk wakaf dalam bentuk berinfaq dan melakukan amaliyah untuk bertujuan kebajikan untuk ummah dan sesamanya. *Asbabun nuzul* dari firman Allah tersebut di dalam kitab tafsir karya Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Utsman bin 'Affan dan Abdurrahman bin 'Auf yang mendatangi Rasulullah dengan membawa empat ribu dirham untuk disedekahkan di jalan Allah dan

keduanya menjelaskan telah mengambil empat ribu dirham yang lain untuk mencukupi keluarga mereka yang sebenarnya total nya adalah delapan ribu dirham. Kemudian beliau bersabda yang berisikan mendoakan keduanya dengan do'a "Semoga Allah memberkahi untukmu uang yang kamu pergunakan sendiri dan uang yang kamu sedekahkan. "

c. Surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Penjelasan dari tafsir ayat tersebut mengenai tentang wakaf atas segala sesuatu tidak akan ditemukan atau mendapatkan kecuali dengan balasan surga dengan cara menyedekahkan dari sebagian harta yang ada pada kekuasaannya. Sebab merupakan bukti tanda keimanan hamba kepada Allah adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dicintai yang disertai keikhlasan sebab tidak ada sesuatu yang mampu disembunyikan oleh hamba didalam hatinya kepada Allah kecuali Allah mengetahuinya. Sedangkan pahala pahala surga yang dijanjikan-Nya akan sampai kepada orang yang melaksanakan perintah-Nya dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya dari harta yang baik dan berharga atau dengan harta yang bernilai rendah sekalipun.

Dalil As Sunnah Istilah wakaf dengan pemahaman seperti yang dijelaskan di atas tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Jika disebutkan dalam al-Qur'an bentuk-bentuk derivasi dari kata wakaf maka maknanya jauh dari pengertian wakaf yang dimaksud disini. Demikian pula halnya dengan kata waqaf dalam hadist Rosulullah SAW. Istilah waqaf hanya dipakai dalam matan hadist dengan istilah yang lebih luas yaitu sedekah.

Dalam hal diatas, penulis setidaknya menemukan delapan hadist yang berkenaan dengan waqaf, dan dipilihlah hadits yang lebih menyinggung yakni :

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar RA, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai

Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya? Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, *riqab* (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Hadits 'Umar ini adalah hadits yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga para ulama' berpendapat bahwa hadist ini merupakan *aslun* (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Dan berdasarkan hadis ini pula bahwa wakaf 'Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Selain itu, banyak kesimpulan mengenai wakaf dari hadis tersebut, yaitu disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh *wakif*.

3. Wakaf Menurut Syeikh Wahbah Az Zuhaili

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, wakaf yaitu menahan harta yang kekal wujudnya yang boleh digunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan sebagai usaha *taqarrub* kepada Allah SWT, harta yang diwakafkan diserahkan kepada pihak tertentu dan mereka tidak boleh menggunakan harta wakaf tersebut secara sewenang-wenangnya. Dari keseluruhan pengertian di atas, dapat difahami bahwa pewakaf terhalang untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkannya, pewakaf juga perlu berniat dalam mewakafkan hartanya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan harta tersebut tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, akan tetapi ia mesti digunakan untuk urusan kebajikan ummah.

a) Ketentuan Waqaf Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dalam ketentuan wakaf Syeikh wahbah Az Zuhaili sependapat dengan abu Hanifah bahwasanya wakaf ialah akad jaiz. Yang artinya boleh menarik kembali. Sehingga bisa diartikan bahwa waqaf adalah *tabarru'ghairu lazim* (pemberian tidak mengikat), kecuali adanya kondisi tertentu yang telah disebutkan. Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

Pandangan Abu Hanifah menempatkan waqaf sebagai '*Ariyah* (pinjam-meminjam) yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Bahkan status waqaf akan batal apabila waqif wafat yang selanjutnya akan diwarisi oleh ahli waris waqif.

Waqaf dalam masa hidupnya waqif termasuk dari bagian akad peminjaman yang lazim ('*iarah lazimah*). ketika waqif wafat termasuk bagian dari washiyat manfaat. Berdasarkan hal ini waqif yang dalam kondisi sehat tidak diperkennakan menarik waqaf sebelum munculnya '*mani*' (penghalang keabsahan waqaf). Disaat itu ketika kondisi waqif semakin parah, maka waqif boleh meruju'nya.

Dalam pembahasan kepemilikan mauquf menurut Abu Hanifah tetap dalam kekuasaan waqif. Sehingga sah saja bagi waqif bertasarruf kembali pada harta yang telah diwaqafkannya. Saat ia bertasarruf, maka pada saat itulah waqif dianggap menarik kembali waqafnya, dan ia berwenang merubah arah alokasi (mauquf '*alaih*) atau merubah syarat-syarat yang pernah ditetapkan.

Sedangkan Muhammad Ibn Al-Hasan memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Yaitu ketika telah sah maka menjadi lazim (tidak bisa ditarik kembali), tidak bisa dibatalkan. Hak tasarruf dan hak milik waqif telah lepas dari mauquf. Konsep yang diperuntukkan pada waqaf adalah konsep hibbah dan sedekah.

Abu Yusuf memiliki pandangan lain tentang waqaf ia mengartikan waqaf ialah melepas kepemilikan sejalur dengan konsep '*thalq* dan '*I'taq* (memerdekakan budak). Hukumnya bisa sah dan hanya cukup melafadzkan shighat waqaf. Sehingga tidak ada syarat khusus harus menyerahkan sebagaimana pendapat Muhammad Ibn Al-Hasan. Dalam pembahasan kepemilikan mauquf yang telah keluar dari genggamannya waqif dan menjadi harta beku milik Allah ta'ala menjadi sah sebab mauquf tidak boleh dijual maupun dipindahkan kekuasaannya. Dan pendapat inilah yang menjadi '*qoul mufta*.

Hanafiyyah Dalam kasus mauquf '*alaih munqathi*' awal dan '*munqothi*' wasath menyatakan bahwa keduanya sah. Dengan pengertian '*munqathi*' awal adalah calon penerima waqaf gelombang pertama sedangkan '*munqathi*' wasath ialah calon penerima waqaf gelombang tengah. Adapun manfaat mauquf di distribusikan kepada orang-orang fakir. Hal ini berbeda dengan pernyataan yang

dikenal dari kalangan madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa ketika terjadi kekosongan mauquf 'alaih maka manfaat dialokasikan kepada kerabat terdekat waqif yang bukan jalur nasab. Hanya sayafi'iyah yang menyatakan munqothi' awal hukumnya tidak sah. Sementara mauquf 'alaih yang berupa benda mati, seperti masjid dan pesantren. Ketika rusak atau hancur hingga mengakibatkan tidak bisa digunakan kembali, maka waqaf dialokasikan kepada bangunan yang sejenis, dalam artian tidak boleh memindahkan manfaat pada bentuk jenis yang lain. Sehingga mauquf 'alaih berupa masjid telah rusak, maka diarahkan kepada masjid lain, bukan diarahkan kepada asrama atau sejenisnya.

b) Hukum Wakaf

Dalam prespektif pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili yang bermadzhab Hanafiyah dalam pembahasan wakaf, Abu Hanifah menyatakan bahwa hukum wakaf ialah mubah (boleh). Dalil yang diajukan dalam pernyataan ini adalah hukum sahnya wakaf dari orang kafir. Sebab orang kafir yang mempunyai notabene tidak mendapatkan pahala dalam beramal, jika ia sah secara syara' melakukan sesuatu perbuatan maka perbuatan tersebut semestinya tidak memiliki ruang pahala. Dengan pandangan tidak ada Ulama' yang menyatakan orang kafir mendapatkan pahala dari amalnya.

Pandangan Abu Hanifah ini berbeda dengan dua muridnya yang menyatakan hukum berwakaf adalah Sunnah dan lazim yang bersifat mengikat, tidak boleh dicabut atau bahkan diminta kembali. Dalil yang digunakan kedua muridnya sama persis dengan yang digunakan madzhab lain dengan menyatakan wakaf sebagai kesunahan. Namun Hanafiyah sepakat dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa wakaf bisa menjadi wajib melalui proses Nadzir. Meskipun kewajiban ini mendapatkan opsi antara memberikan barang yang diwakafkan atau memberikannya nominal harganya, sebagaimana kewajiban didalam zakat fitrah antara memberi bahan makanan atau nominal harga yang setaranya. Sedangkan Malikiyyah pandangan terhadap waqaf sama persis dengan syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa hukumnya adalah Sunnah muakkad berdasarkan dalil-dalil dari Al Qur'an dan Hadits selain dari itu waqaf merupakan perbuatan baik kepada orang lain. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Malikiyyah waqaf hanya diperuntukkan kepada anak laki-laki dan mengesampingkan anak perempuan hukumnya makruh meskipun waqafnya memperoleh keabsahan. hal ini disebabkan kan mnyerupai perbuatan orang jahiliyyah

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

yang menghalangi anak perempuan mereka dari mendapatkan warisan dari ayahnya. Berbeda halnya jika yang diwaqafi adalah anak perempuan saja. Maka sah dan tanpa adanya hukum makruh sebab kosongnya anak laki-laki yang telah disebutkan.

c) **Objek Wakaf**

Objek wakaf pada dasarnya disebut dengan *mauquf* (barang yang diwaqafkan). Namun mauquf bukan merupakan rukun menurut pandangan Hanafiyyah, maka pembahasan dalam kitab madzhab ini memiliki tempat tersendiri dalam pembahasannya ini. Entitas yang sah diwakafkan menurut Hanafiyyah terbagi menjadi dua yaitu harta bergerak dan harta yang tidak bergerak. Berikut penjelasannya :

1. Harta tidak bergerak, yakni tanah dan komoditi-komoditi yang tidak bisa dipindahkan lainnya. Fuqoha' Hanafiyyah sepakat bahwa hal ini sah untuk diwaqafkan.
2. Harta bergerak (*manqul*) seperti buku, mobil, dan komoditi lainnya yang bisa dipindahkan tempatnya. Komoditi seperti ini tidak sah diwakafkan sebab syarat waqaf adalah *ta'bid* (dilanggengkan/mementap) sementara benda yang mampu dipindah tempatnya tidak bisa mengakomodir syarat ini sebab tidak bisa langgeng hingga akhir nanti (kiamat) sebagaimana tanah atau harta yang tidak bisa bergerak lainnya. Sehingga tidak sah diwakafkan secara sendiri. Pengecualian Harta yang kedua ini boleh diwakafkan apabila diwakafkan secara bersamaan (mengikuti) dengan harta yang tidak bergerak lainnya. Seperti mewakafkan pekarangan serta hewan atau bangunan yang ada di atasnya, dan kategori yang lain yaitu sering dijadikan objek waqaf oleh masyarakat. Seperti halnya peralatan memandikan jenazah. Atau ada nash (dalil) yang menyebutkan. Seperti pedang dan baju zirah, dimana kedua benda tersebut disebutkan dalam hadits yang menceritakan waqafnya sahabat Khalid.

d) **Macam-Macam Wakaf**

Dalam prespektif pemikiran Syaikh Wahbah Az Zuhaili menyebutkan tentang beberapa macam wakaf di dalam kitab yang khusus membahas tentang wakaf dengan mengemukakan wakaf terbagi menjadi dua macam :

1. Wakaf *Khoiri*, yakni wakaf untuk menginterprestasikan perintah untuk otoritas sosial, meskipun dalam kurun waktu tertentu dan setelahnya menjadi wakaf atas seorang tertentu atau beberapa orang tertentu. Seperti halnya seorang yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan rumah sakit atau sekolah kemudian setelah itu diwakafkan atas dirinya sendiri atau anak-anaknya.
2. Wakaf *Dhurri/ahli*, yakni wakaf yang dia intreprastasikan hanya kepada waqif atau seorang atau seorang yang di tentukan, meskipun akan menjadikan akhirnya waqaf pada tujuan sosial. Seperti halnya seorang yang telah mewakafkan dirinya sendiri, kemudian anaknya dan dilanjutkan oleh orang setelahnya pada tujuan sosial. Dalam hal yang disampaikan menganggap bahwa tidak sah waqafnya orang yang tidak ditentukan, seperti orang laki-laki atau perempuan yang tidak disebutkan identitasnya sebab waqaf adalah *tamlil lil' aini* (kepemilikan yang ditetapkan) atau kemanfaatan. Maka tidak dianggap sah pada sesuatu yang tidak ditetapkan seperti jual beli, dan *ijarah*, dan pada tujuan maksiat seperti pembangunan candi, gereja, pembuatan kitab taurat dan injil sebab semuanya mempunyai potensi besar untuk maksiat kepada Allah. Sedangkan makna waqaf dan maksiat tidak bisa berkumpul menjadi satu sebab keduanya berlawanan arah.

e) **Rukun Waqaf**

Mempertimbangkan bahwa rukun adalah sesuatu perkara yang tidak bisa sampai sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu maupun tidak. apabila pola ini diterapkan kepada waqaf maka dapat diartikan, jika salah satu rukun waqaf tidak terpenuhi maka waqaf tidak sah. Tidak berkonsekwensi dan tidak menimbulkan pahala jariyyah. Sebab waqaf adalah ibadah *maliyyah* atau ritual mendekatkan diri kepada yang maha esa dengan menggunakan harta.

Ibadah semacam ini melibatkan ibadah dan konsep mu'ammalah. Artinya tidak disebut ibadah *mahdlah* atau muammalah mahdlah. Beberapa konsep muammalah seperti mauquf disyaratkan harus mua'ayyan, manfaat ditawarkan Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

adalah manfaat yang dapat di komersilkan, mauquf 'alaih harus layak/sah untuk menerima hak milik. Dan beberapa konsep ibadah seperti waqif harus mukallaf, mauquf 'alaih tidak dari golongan fasiq dan lain-lain. Diramu sedemikian rupa agar menghasilkan waqaf yang senada dengan sedekah jariyah tanpa menyalahi historis waqaf.

Pengajuan dalam satu rukun ini disebabkan mereka menyamakan hukum wakaf dengan washiyat yang keduanya sebagai tasarruf (transaksi) yang telah final dengan kehendak yang bermunculan dari wakif atau orang yang berwasiat. Hal ini menegaskan bahwasanya wakaf hanya memiliki satu rukun yaitu ijabnya dari wakif. Adapun qabul dari mauquf 'alaih bukanlah suatu rukun dalam pandangan Hanafiyyah sesuai dengan pendapat yang digunakan dalam berfatwa serta bukan syarat sah atau syarat mendapat hak dalam wakaf. Meski *mauquf 'alaih mu'ayyan* atau *ghoiru mu'ayyan*.

Apabila pihak mauquf 'alaih memberikan jawaban shighat dengan diam tanpa ada jawaban setelah adanya ijab dari wakif, maka ia berhak atas manfaat mauquf tersebut. Suatu harta akan berubah menjadi wakaf dengan ucapan dari pihak wakif saja, sebab wakaf adalah tindakan mencabut hak milik, yang mencegah dari segala macam transaksi. Sebagaimana memerdekakan budak, wakaf tidak dituntut adanya qabul dari pihak mauquf.

D. Kesimpulan.

Dari uraian yang telah disebutkan di bab-bab sebelumnya pada bagian ini dipaparkan beberapa kesimpulan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. :

Pertama : Ayat al-Qur'an yang membahas tentang wakaf seperti yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 261 & 267 serta dalam surat ali imron ayat 92 secara substansif memberikan petunjuk anjuran untuk wakaf dalam bentuk berinfaq dan melakukan amaliyah untuk bertujuan kebajikan untuk ummah dan sesamanya, dan juga didalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dalam kitabnya shokhih bukhori nomor hadist 2377, 2772,1468, 3932, 2739, 1689, 2762, 2769, dan 2853 disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat

yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh wakif.

Kedua : Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, wakaf yaitu menahan harta yang kekal wujudnya yang boleh digunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan sebagai usaha *taqarrub* kepada Allah SWT, kemudian harta yang diwakafkan diserahkan kepada pihak tertentu dan mereka tidak boleh menggunakan harta wakaf tersebut secara sewenang-wenangnya. Wahbah Zuhaili mengkategorikan wakaf ada dua, yang *pertama*, Wakaf *Khoiri*, yakni wakaf untuk menginterprestasikan perintah untuk otoritas sosial, meskipun dalam kurun waktu tertentu dan setelahnya menjadi wakaf atas seorang tertentu atau beberapa orang tertentu. Dan yang kedua, yaitu Wakaf *Dhurri/ahli*, yakni wakaf yang dia intreprestasikan hanya kepada waqif atau seorang atau seorang yang di tentukan, meskipun akan menjadikan akhirnya waqaf pada tujuan sosial.

Daftar Pustaka

- Abu Zuhrah, Muhammad. [1959]. *Muhadarat fi al-Waqf*. Ahmad 'Ali Mukhaimir. Kaherah : Dar al-wafa'.
- Anshori, hafidz, Zakariyah. *Asnal Mathalib ala syarah Raudhatu at thalib*. [Jilid 13] . al-Asqolani, Ibnu Hajar. [2000]. *Fath al Bari Syarhi Sahih Bukhary*, [Jilid 5]. *cet II*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.
- Aziz. Khabib. Abdullah. [2015]. *Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa terhadap Pendidikan Karakter*, Studi tentang Puasa Dalam Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Karya Prof. Wahbah Az Zuhaili". Semarang : UIN Walisongo. Skripsi di Terbitkan
- al-Bahuti, Mansur. [1997]. *Syarah Muntaha al-Iradat*, [Jilid 3], Cet. Ke-1, Beirut: Nazzar Mustafa al-Bass.
- al-Baijuri, Ibnu Ahmad *Hasyiyah al-Bajuri, Kitab al-waqf*, [Jilid 2], Beirut : Dar kitab al-Alamiyyah.
- al-Bugha, Musthafa, *Fiqh al-Minhaji*, [jilid 2]. Damaskus : Dar al-Qolam
- ad-Dasuqi, Muhammad. *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarh al-Kabir*, [Jilid 4]. Dar Ihya al-kitab al-Arabiyyah.
- Ghofur. Amin. Syaiful. [2013]. *Mozaik Mufassir Al Quran*., Yogyakarta : Kaukaba Dipantara. Hidayatullah, ulama' kontemporer.

- [<http://www.hidayatullah.com.berita.internasional.read>] ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html]. Diakses pada minggu 21 mei 2022
- Ghazali, Mohamad Rumaizudin, *Wahbah Al Zuhaili: Mufassir dan ahli fiqih terkenal* (<https://repository.uinsuska.ac.id/20550/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>) diakses minggu 21 mei 2022
- al-Hammam, Kamal al-Din, *Syarah Fath al-Qadir ala al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*, [jilid 5].
- Ibn `Abidin, Muhammad Amin, *Hashiyah Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar*. Ibn Abidin. Muhammad Amin al-Yahir, *Dar al Mukhtar*, [Jilid 6], Dar alami al-Kutub.
- Ibnu Ahmad. M. Jalaluddin. *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umaira, Kitab Waqaf*. [Jilid 3]. Lebanon : Dar Kitab al-Alamiyyah.
- Jauzy, A. Qasim. *Qawanin al-Fiqhiyyah*. [2006]. Beirut : Dar al-Fikr.
- Ibnu Nujaym, Zayn, ad-Din. *Al Bahru Ar Roiq*, [Jilid 5]. Beirut : Dar Kitab al-Alamiyyah
- Ibnu al-Wardi. *Bahjah al-Wardiyyah*. [jilid 6]. Beirut : dar Kutub al-Alamiyyah
- Jabal. Al Qodhi Abdur, [1965], *Syarah Ushul Khamsah*, Kairo : Maktabah Wahbah.
- Jurnal Risalah. [2013]. *Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur*, Vol 9, No. 1.
- al Kasani, Alauddin, Abi Bakr, *al-Bada'i al shanai' fi tartib al- syarai'*, [Jilid 6]. Dar – al mukhtar
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. [1997]. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-faz al-Minhaj*, [Jilid 2]. Beirut: Nazzar Mustafa al-Bass.
- al Lahman, Badi', Sayyid. [2004]. *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muhammad Kamal al-Din, Imam. [1996]. *al-Wasaya wa al-Awqaf fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Munadzar Atho'. (1998) *Penelitian Studi Islam, dalam teori dan praktek* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- al Munawi. Abdurrauf. [1993]. *Taisirul Wakaf 'Ala Ghowamadi Ahkami al Wakfi*.
Makkah : Maktabah Nizar Musthafa Al Baz.
- al-Qulyubi, Ahmad. *Hasyiyata Qulyubi*, [Jilid 3]. Kaherah : Maktabah Musthafa al-
Babii al-Khalii
- al-Shafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris, al-Umm, [2001]. *Kitab al-Sha'b*,
[jilid 3]. Kaherah: Dar al-Wafa'.
- as Shawi, Ahmad, *Hasyiyah Showi 'ala syarhi Shoghir*, Dar-Ma'arif.
- al-Sheikh 'Ali al-Sa'idi al-'Adawi al-Maliki, [1938]. *Hashiyah 'ala Kifayah al-Talib al-
Rabbani Li Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani*. (Kaherah: Maktabah
Mustafa al-Babi al-Halabi
- Sulaim Hani Mansur. [2004]. *al-Waqf wa Dauruhu fi al-Mujtama' al-Islami al-
Mu'asir*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- as-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abu bakr, *Asybah wa Nadhoir*. Matba'ah al Haramain.
Syarwani. *Tuhfatul Muhtaj*, [Jilid 6], Maktabah at-Tijariyah al-Kubro.
- Syibromasi, Ali. Faizah. & Azizi, jauhar. [2001]. *Membahas Kitab Tafsir Klasik
Modern, Cet. I*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
- as-Syafi'i, Abi yahya Zakariyah Al Anshari .[*Asnal Mathalib Syarah Raudhatul
Thalibin*, [Jilid 12]. Beirut : Dar Kutub al-ilmiiyyah
- as-Syaukani, Ali, M. *Syarah Fathul Qadir*, [Juz 5].
- as-Syirbani. M. Syamsuddin, *Al Iqna'*, [Jilid 3], dar Al Ma'rifah.
- al-Tarabulsi, Burhan al-Din Ibrahim bin Musa bin Abi Bakr Ibn al-Shaykh `Ali,
[1981]. *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, [Jilid 8]. Beirut: Dar al-Rai'd al-
`Arabi.
- Tim FAI Unisma, [2019]. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Sistematis dan
isi Skripsi* Malang : Universitas Islam Malang.
- az-Zarkasyi, Muhammad 'Abd Allah al-Misri al-Hambali. [1410 H]. *Syarah
Mukhtasar al-Karkhi*. [Jilid 4]. *Cet. I*, ed., 'Abd Allah bin 'Abdul
Rahman al-Jibrin.
- az-Zuhaili. Wahbah, *Rukyatul Ijtihadiyah fil Masailil Fiqhiyyal Mu'ashirah*. Irak :Dar
al- Maktabi.
- az-Zuhaili, Wahbah, [1991]. *Tafsir al-Munir, Wakaf*. Jakarta : Gema Insani 2013
- az-Zuhaili, Wahbah, [1998]. *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar
al-Fikr al-Mu'asir.

Wakaf Di Dalam Alqur'an Dan As-Sunnah Prespektif
Pemikiran Wahbah Bin Musthafa Az-Zuhaili

az-Zuhaili, Wahbah. [2005]. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Kitab al-Waqf. [Jilid 8],
Damaskus : Dar al-Fikr.